

INTERPRETASI HAKIM TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (STUDI YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 253 I/PDT.G/2022/PAJT)

JUDGES' INTERPRETATION REGARDING THE DIVISION OF COLLECTIVE ASSETS (SUPREME COURT JURISPRUDENCY STUDY NUMBER 253 I/PDT.G/2022/PAJT)

Muhammad Zulhidayat^{1*}

¹Universitas Riau

*email:

zulhidayat@lecturer.uniri.ac.id

Abstrak

Isu harta gono gini sangat banyak diperbincangkan, terutama terkait pembagian harta gono gini. Banyak pihak tidak setuju dengan keputusan pengadilan. Aturan dari Mahkamah Agung menyatakan bahwa pihak suami dan istri sama dengan 50%. Bagaimana hakim di tingkat Pengadilan Agama mengimplementasikan aturan Mahkamah Agung dalam mengadili. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah Hakim. Dengan mengabaikan aturan 50% bagi masing-masing pihak, Dalam putusan yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan nomor perkara 253 I/Pdt.G/2022/PAJT, Hakim memutuskan bahwa 70% harta gono gini diperoleh pihak istri, sedangkan suami memperoleh 30%. Hal ini karena dalam pertimbangan Hakim suami tidak bekerja selama perkawinan, dan nafkah selama ini tidak diberikan oleh suami kepada istri, sehingga Hakim berpendapat bahwa 70% dari harta tersebut harus diberikan kepada pihak istri. Adapun Nasihat yang dapat diberikan hendaknya lebih jelas bagaimana pembagian Harta Gono Gini agar tidak menimbulkan multitafsir bagi Hakim yang menangani perkara tersebut.

Kata Kunci:

Yurisprudensi
Hakim
Harta Bersama

Keywords:

Jurisprudence
Judge
Common Property

Abstract

The issue of gono gini property is a very much discussed, especially related to the division of gono gini property. Many parties disagree with what the courts have decided. A rule from the Supreme Court states that the husband and wife parties are equal to 50%. How do judges at the Religious Court level implement the Supreme Court's rules In the judgment? This research uses normative juridical research methods. The conclusion obtained from this study is that Judge. Several times conducted Jurisprudence. By ignoring the 50% rule for each party, In a decision that occurred at the East Jakarta Religious Court with case number 253 I/Pdt.G/2022/PAJT, the Judge ruled that 70% of gono Gini's property was obtained by the wife, while the husband obtained 30%. This is because, in the Judge's consideration, the husband did not work during the marriage, and the living so far was not given by the husband to the wife, so the Judge held that 70% of this property should be given to the wife's side. As for the Advice that can be given, it should be clearer how the division of the Gono Gini Property is so as not to cause multi-interpretation for the Judge handling the case.

PENDAHULUAN

Permasalahan terkait dengan harta gono gini banyak dibahas sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa mengenai pembagian harta gono gini atau harta bersama ini masih menjadi persoalan yang sangat menarik untuk dibahas. Pada artikel ini akan membahas mengenai sebuah putusan yang berkaitan juga dengan harta gono gini, Putusan tersebut dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta timur dengan nomor perkara 2531/Pdt.G/2022/PAJT, Meskipun telah banyak artikel jurnal yang membahas mengenai pembagian harta bersama, akan tetapi menurut saya putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta timur ini merupakan sebuah putusan yang cukup unik, hal ini dikarenakan dalam putusan tersebut, majelis hakim memutus penggugat sebagai suami hanya mendapatkan 30% dari harta bersama. Sementara sang istri selaku tergugat mendapatkan 70% dari harta bersama. Ini menjadi menarik menurut saya hal ini dikarenakan putusan tersebut tidaklah sesuai dengan aturan yang tertulis di dalam kompilasi hukum Islam yang menjelaskan bahwa setiap harta bersama harus diputus 50% untuk pihak suami dan 50% untuk pihak istri. Oleh sebab itu. Meskipun pembahasan mengenai harta gono gini ini telah banyak, Akan tetapi analisis putusan dengan nomor perkara 2531/Pdt.G/2022/PAJT, Belum pernah dibahas sama sekali sehingga hal tersebut menurut saya sangat menarik untuk mengetahui bagaimana interpretasi hakim di dalam memutus perkara tersebut.

Setiap perkawinan tentu menginginkan tujuan membangun keluarga yang bahagia. Namun setiap pernikahan tentu mempunyai jalan yang cukup terjal dan berliku serta banyak permasalahan yang menimpa masing-masing pasangan. (Purnomo, 2022). Perselisihan dan permasalahan secara teori salah satunya karena para pihak lalai dalam melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Permasalahan yang terus berkelanjutan itu tentu akan bermuara pada perpisahan, meskipun kita ketahui bersama dalam islam talak merupakan salah satu cara yang tidak diridhoi oleh Allah Azza Wajalla, akan tetapi jika memang itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak maka tentu hal tersebut tidak bisa dihindari oleh kedua belah pihak. (Ubaidillah, 2022)

Sebagaimana telah disinggung diatas, sebuah pernikahan tentunya menimbulkan akibat hukum bagi masing-masing pihak. Apabila dalam sebuah pernikahan disertai dengan sebuah perjanjian pra nikah, maka berkaitan dengan harta kedua belah pihak akan terpisah. Akan tetapi jika tidak ada sebuah perjanjian pranikah sebelum pernikahan dilangsungkan, maka akan ada namanya harta bersama, yakni harta yang didapatkan pada saat pernikahan berlangsung antara suami dan istri. (Zulhidayat et al., 2022)

Karena harta bersama ini menjadi hal yang menimbulkan polemik ketika terjadi perpisahan atau perceraian diantara suami dan istri. Pembagian Harta Bersama menjadi hal yang sering diperdebatkan diantara berbagai pihak, baik itu dari pihak suami maupun juga pihak istri. Pada jurnal ini saya akan membahas mengenai bagaimana pembagian harta Bersama (gono-gini) antara suami dan istri. Menurut peraturan perundangan, Secara garis besar pembagian harta Bersama (gono-gini) dibagi menjadi 2, yakni 50% untuk suami dan 50% untuk istri. Bagi umat muslim berkaitan dengan pembagian harta Bersama (gono-gini) diatur di dalam pasal 97 KHI yang menjelaskan bahwa kategori dari harta gono gini adalah harta yang didapatkan selama perkawinan berlangsung. (Zulhidayat & Aslamiah, 2021)

Polemik juga muncul pada saat pembagian harta gono gini, hal ini disebabkan Di dalam aturan tidak mempertimbangkan siapa yang menghasilkan harta tersebut, meskipun salah satu pihak tidak bekerja atau tidak menghasilkan nafkah, Pembagian tetap menjadi 50% bagi masing masing pihak. Pengecualian baru dilaksanakan pada saat terjadi perjanjian pernikahan sebelum pelaksanaan pernikahan (Perjanjian Pra Nikah). Aturan hukum di Indonesia sebenarnya telah mengatur mengenai banyak hal soal pembagian harta gono gini, selain aturan 50% untuk masing-masing pihak, diatur pula mengenai pembuatan perjanjian pra nikah yang juga dapat menjadi solusi agar tidak muncul

permasalahan dikemudian hari. Akan tetapi, dalam perkembangan saat ini cukup banyak kasus terjadi mengenai pembagian harta gono gini.

Salah satu kasus yang terjadi yakni kasus yang terjadi di Jakarta timur, kasus ini berkaitan dengan pembagian harta gono gini. Antara pihak suami dan pihak istri, Pada Padahal perkara tersebut terjadi. Sebuah keputusan yang cukup mengejutkan dikarenakan putusan tersebut menetapkan bahwa 70% harta gono gini dimiliki oleh istri dan 30% dimiliki oleh suami. Hal ini tentu berseberangan dengan ketentuan yang telah dipaparkan mengenai pembagian harta gono gini yang harusnya adalah 50% untuk pihak suami dan 50% dari pihak istri. Kasus ini belum pernah dibahas sebelumnya sehingga ini menjadi hal yang sangat menarik untuk dianalisis lebih lanjut dalam artikel ini. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana interpretasi hakim dalam mengenai pembagian harta Bersama pada putusan 2531/Pdt.G/2022/PAJT?

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yudridis normatif. Artikel ini akan menganalisa fakta hukum yang terjadi di lapangan dengan norma-norma hukum yang ada, terutama dalam yurisprudensi Mahkamah Agung berkaitan dengan harta gono gini Atau harta bersama. Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum primer, yang terdiri dari buku dan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta yurisprudensi Mahkamah Agung No. 266K/AG/2010, dan yurisprudensi Mahkamah Agung 78 K/Ag/2021. Sementara itu, sumber hukum sekunder terdiri dari jurnal dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembagian harta bersama, serta sumber hukum tersier terdiri dari ensiklopedia, majalah islam dan lain sebagainya. Setelah data terkumpul, maka data tersebut akan dianalisis melalui konsep interaktif yang terdiri dari tiga alur yaitu kondensi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Artinya, kesimpulan penelitian akan ditarik dari persoalan-persoalan umum kepada persoalan-persoalan yang lebih kongkrit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan merupakan sesuatu hal yang sangat didambakan oleh banyak orang. Pernikahan juga berkaitan dengan bagaimana tanggung jawab seorang suami terhadap istri dan juga bagaimana dia bisa menunaikan hak dan kewajibannya. Tidak hanya berkaitan dengan suami, akan tetapi istri juga mempunyai hak dan kewajiban di dalam rumah tangga. Hal tersebut merupakan sesuatu yang telah diatur di dalam aturan konstitusi di Indonesia, baik itu dalam undang undang No. 1 tahun 1974. Maupun juga kompilasi hukum islam untuk pasangan yang beragama islam.

Lebih lanjut mengenai pernikahan, sebagaimana yang kita ketahui Bersama merupakan hal yang sangat sakral dan didambakan insan manusia. Banyak hal yang ingin didapatkan dari hasil sebuah pernikahan seperti mendapatkan keturunan serta mendapatkan kebahagiaan dan kasih sayang satu dengan yang lainnya. Selain itu, pernikahan juga menjadi sebuah tujuan hidup sekaligus menunaikan perintah dari tuhan. Terkait dengan pernikahan sendiri, Indonesia telah mengatur berkaitan dengan hal tersebut pada undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan, undang undang ini sebagai sebuah legitimasi dari Indonesia bahwa Indonesia sebagai negara hukum mengatur sedemikian rupa masyarakatnya sehingga dapat menjadi sebuah pedoman dalam melaksanakan pernikahan.(Asshiddiqie, 2006). Tidak cukup hanya pada ketentuan Undang-undang semata, khusus bagi yang beragama islam, Indonesia menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga aturan ini dapat sebagaimana petunjuk dan payung hukum bagaimana menuntun umat muslim di dalam pernikahan.(Zulhidayat, 2021 c)

Lebih lanjut mengenai Kompilasi Hukum Islam ini baru hadir pada tahun 1991, aturan ini agar mendorong terciptanya nilai-nilai kemanusiaan dan berkeadilan. Rujukan utama kompilasi hukum islam ini adalah Al quran dan Sunnah, sehingga ketentuan-ketentuan yang ada dalam KHI ini benar-benar dapat menjadi patokan dan rujukan selain Undang-undang No. 1 tahun 1974, hal ini menunjukkan bahwa telah banyak sumber yang bisa digunakan dalam pernikahan di Indonesia, baik itu untuk umat muslim maupun juga dengan aturan mengenai pernikahan non-muslim.(Hasanah & Latiffani, 2018). Sementara itu mengenai pengertian perkawinan/pernikahan telah diatur dalam Pasal 1 UU Perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang pria dan wanita sebagaimana tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal sesuai Ketuhanan Yang Maha Esa.(Safitri et al., 2022)

Selain tujuan pernikahan juga tercantum di dalam UU No. 1 tahun 1974 yang menjabarkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga sakinnah mawadah warahmah, hal ini merupakan sebuah hal yang diinginkan oleh pasangan suami istri ketika hendak melangsungkan sebuah pernikahan dan mengikatkan diri dalam sebuah ikatan pernikahan. Sementara itu, KHI pernikahan merupakan akad yang sangatlah kuat dalam mentaati perintah Allah dan merupakan ibadah yang lama dan mendapatkan pahala yang sangatlah besar.(Zulhidayat, 2021c)

Akan tetapi menjadi hal yang cukup menarik adalah pernikahan tidak selamanya bisa berjalan dengan baik. Banyak permasalahan permasalahan yang timbul dalam pernikahan yang itu bisa menimbulkan dampak yang cukup besar salah satunya adalah perceraian. Kebanyakan faktor yang menjadi penyebab perpisahan atau perceraian tersebut adalah ketidakcocokan, kebanyakan memang para pasangan merasa sudah tidak cocok lagi untuk bersama membangun rumah tangga sehingga perceraian tersebut menjadi salah satu opsi yang terbaik bagi kedua belah pihak. Meskipun berjalan tersebut tentu tidak semata mata langsung putus antara suami dan istri, ada hal lain seperti pembagian harta bersama maupun juga mengenai hak asuh anak yang selalu diperdebatkan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu memang perlu ada sebuah pembahasan yang sangat komprehensif berkaitan dengan pembagian harta bersama ini.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa proses perceraian memang harus melalui litigasi, proses tersebut dijalankan di Pengadilan, bagi umat muslim maka Pengadilan Agama sementara itu bagi non muslim akan dilaksanakan Pengadilan Negeri jika hendak bercerai. Menurut aturan yang terdapat dalam pasal 38, Undang undang nomor 1 tahun 1974. Menjelaskan bahwa putusnya pernikahan di antaranya adalah Kematian, Perceraian dan Putusan Pengadilan. Sementara itu, berkaitan dengan alasan gugatan itu juga bermacam-macam, ada karena alasan tidak lagi bisa hidup bersama ada pula yang berkaitan dengan KDRT maupun para pihak biasanya tidak menunaikan hak dan kewajibannya masing masing secara baik.

Salah satu dampak perceraian yang cukup besar pengaruhnya adalah berkaitan dengan pembagian harta bersama. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, Putusan Pengadilan yang akhirnya memutuskan bahwa seorang suami istri dinyatakan bercerai. Maka harta gono gini biasa menjadi hal yang cukup panas untuk diperdebatkan. Di satu sisi yang kita ketahui bersama bahwa harta gono gini ini merupakan sesuatu hal yang masih cukup tabu di Indonesia untuk dibahas. Banyak sekali para pasangan yang telah melaksanakan perceraian legowo dalam menerima putusan yang telah diberikan oleh hakim akan tetapi ada juga yang tidak legowo atau tidak menerima putusan yang telah ditetapkan oleh hakim. (Zulhidayat & Separen, 2022) Oleh karenanya, biasanya dimungkinkan untuk menggugat kembali berkaitan dengan harta gono gini ini, baik itu dalam bentuk banding maupun bentuk kasasi. Salah satu kasus yang terjadi di Jakarta timur ini menyebabkan.Proses dilanjutkan pada tingkat banding. Hal ini dikarenakan penggugat tidak menerima putusan dari hakim yang menjelaskan bahwa harta yang diterima oleh permukaan hanyalah 30%. Sementara untuk tergugat adalah 70%.

Hakim dalam pertimbangannya melihat bahwa dalam hal ini penggugat selama pernikahan tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada anak dan istrinya sehingga pada saat pernikahan berlangsung, istri lebih dominan dalam

mencari nafkah sehingga tidak bergantung kepada suaminya. Bahkan sang istri telah memberikan uang untuk usaha suaminya. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya istri sebagai pasangan sudah mendukung suaminya di dalam berusaha mencari nafkah. Akan tetapi usaha tersebut ternyata bangkrut dikarenakan Penggugat dalam hal ini suami tidak Bekerja dengan baik sehingga melalaikan tugas dia sebagai seorang kepala keluarga sekaligus sebagai pencari nafkah.

Hal yang paling mendasar dalam isi gugatan tersebut adalah bahwa pihak suami ternyata selama pernikahan justru hanya bermain *game* saja sehingga banyak melalaikan tugas dia sebagai kepala keluarga. Permainan *game* yang selalu dimainkan ini membuat banyak waktu tersita sehingga hakim menilai dalam pertimbangannya bahwa seorang penggugat atau suami dalam hal ini telah melalaikan kewajiban dia sebagai seorang kepala keluarga dan juga suami, Sehingga hal demikian membuat rumit Permasalahan dalam rumah tangga mereka karena salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya dengan baik. Oleh karena itu, pihak tergugat dalam hal ini istri ingin berpisah secara baik baik dengan pihak suami dan hal tersebut juga telah disampaikan pada saat mediasi. (Candra et al., 2022)

Pada kasus yang terjadi di Jakarta timur tersebut, Tergugat, yakni istri bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil sehingga dia mempunyai penghasilan yang tetap setiap bulannya. Sementara sang suami justru tidak bekerja secara tetap. Bahkan usahanya telah bangkrut beberapa kali. Hal yang jadi persoalan berikutnya adalah bagaimana pembagian harta bersama yang dimintakan oleh pihak suami justru meminta bagian 50% dari harta bersama yang telah mereka dapatkan selama perkawinan berlangsung. Pihak istri tentunya keberatan dikarenakan sejauh ini atau selama ini dialah yang bekerja menafkahi keluarga, termasuk juga untuk anak mereka. Pada sebelum pernikahan terjadi ternyata ditemukan fakta bahwa mereka tidak pernah membuat perjanjian pranikah. Hal ini dikarenakan mengenai perjanjian pra nikah ini menjadi hal yang masih tabu di kalangan masyarakat di Indonesia. mengenai perjanjian pranikah ini tentunya masih jarang dilakukan oleh setiap pasangan yang hendak menikah pada masa lalu. Hal ini menimbulkan akibat hukum bahwa seorang suami dan istri hartanya harus dibagi 2, tentu pembagian ini menjadi hal yang tidak diinginkan oleh pihak istri dikarenakan sejauh ini dialah yang mencari nafkah untuk menghidupi keluarga.

Pada putusannya hakim akhirnya memutuskan perkara tersebut dengan memberikan 70% untuk pihak istri dan 30% untuk pihak suami. Pertimbangan dilakukan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya dalam hukum Indonesia, yurisprudensi sangat dipertimbangkan dalam hal tersebut. Fakta Ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya menganut pada sistem eropa kontinental. Akan tetapi juga ada terkait Anglo Saxon yang mengedepankan bagaimana fakta hukum yang terjadi di dalam persidangan. (Haryono, 2022)

Masalah pembagian harta gono gini ini tentunya perlu ada sebuah sosialisasi yang cukup mendalam dan pembahasan yang komprehensif. Hal ini dimaksudkan agar memberikan pemahaman. Berkaitan dengan harta gono gini ini ke seluruh kalangan masyarakat yang ada di Indonesia. Sehingga jika ada permasalahan di kemudian hari, masyarakat sudah memahami bagaimana konsekuensi dari pembagian harta bersama. Ketika timbul sebuah perceraian di dalam putusan pengadilan.

Hal ini mengantisipasi banyaknya permasalahan permasalahan yang timbul akibat hukum. Dari perceraian tersebut, banyak sekali pihak suami dan istri yang telah bercerai itu. Konflik berkepanjangan hingga bertahun tahun hanya akibat hak asuh anak dan juga berkaitan dengan harta gono gini. Hal ini tentu menjadi sebuah problematika yang harus diselesaikan terutama harus dimuatnya aturan pembagian tersebut secara eksplisit dalam peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. (Safitri et al., 2022)

Permasalahan pembagian harta bersama ini dapat ditinjau dari hukum islam. Ketentuan dalam Syariat Islam, yang menyatakan bahwa uang penghasilan istri adalah hak milik istri sepenuhnya. Ketentuan mengenai kepemilikan harta istri sepenuhnya tersebut didasarkan pada Al-Quran dan fatwa ulama sebagai berikut:

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil.” (QS al-Baqarah:188).

مَرِيئًا هَيْنًا فَكُلُوهُ نَفْسًا مِنْهُ شَيْءٍ عَنْ لَكُمْ طَيْنَ فَإِنْ نَحَلْتُمْ صَدَقَاتِهِنَّ النِّسَاءَ وَأَتُوا

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. An-Nisa: 4).

Pada ayat diatas dan juga tafsir yang telah dijelaskan oleh banyak para ulama menunjukkan bahwa sebenarnya harta suami dan harta istri ini adalah harta yang bercampur baur. Akan tetapi perlu ada keridhoan tentunya dari ke masing masing pihak untuk memberikan Harta tersebut untuk keberlangsungan rumah tangga mereka. Apalagi dalam hal ini istri yang bekerja dan suami tidak bekerja, maka perlu tentunya ada sebuah kerelaan dari istri untuk memberikan nafkah tersebut. Dikarenakan untuk soal pemberian nafkah ini menjadi tanggung jawab suami bukanlah menjadi tanggung jawab istri. Oleh sebab itu, dalam kasus yang terjadi pada pengadilan Jakarta Timur ini, perlu ditegaskan bahwa dalam hal ini istri mengambil peran sebagai kepala keluarga dan juga dia mengambil peran sebagai pencari nafkah keluarga.

Selanjutnya dalam Fatwa Islam dijelaskan sebagai berikut:

”Khusus masalah gaji istri yang bekerja, semuanya menjadi haknya. Suami tidak boleh mengambil harta itu sedikitpun, kecuali dengan kerelaan hati istrinya.” (Fatwa Islam, no. 126316)

Pada tafsiran ayat di atas menunjukkan bahwa sebenarnya hak istri terhadap pendapatannya itu. Menjadi penuh dikarenakan bahwa meskipun dia sebagai seorang istri, akan tetapi jika dia berniat untuk membantu suami sebagai tulang punggung keluarga, maka hasil yang didapatkan oleh istri tersebut tetap menjadi hak istri. Meskipun demikian, banyak hal tersebut tidak dipahami oleh berbagai pihak, terutama dalam hal ini adalah penggugat atau suami dalam perkara yang ditangani. Hal tersebut sama dengan mahar bahwa mahar tersebut adalah milik dari. Istri itu sendiri artinya ketika pernikahan berlangsung sebelumnya, maka mahar tersebut adalah representasi dari hadiah suami kepada sang istri sehingga hal tersebut menjadi penuh milik dari sang istri.

Selanjutnya kaidah hukum dalam Putusan Kasasi Nomor 78 K/Ag/2021 yang diputus Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa: “Istri yang menjalankan peran ganda, yakni mengurus rumah tangga sekaligus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dapat diberikan bagian harta bersama melebihi mantan suaminya.”

Dalam pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 78 K/Ag/2021 yang diputus Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan; “Bahwa namun demikian apabila istri menjalani dua fungsi sekaligus, yaitu berusaha/bekerja memenuhi kebutuhan rumah tangga dan juga mengurus rumah tangga serta mengasuh anak sebagaimana dalam perkara a quo, maka terhadap harta bersama tidak adil apabila masing-masing mendapat 1/2 (seperdua) bagian, oleh karena itu pembagian harta bersama seperti yang telah ditetapkan *Judex Facti* yaitu 70 (tujuh puluh) persen untuk Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan 30 (tiga puluh) persen untuk Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sudah tepat dan benar;”

Hal ini juga terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 266K/AG/2010, Istri mendapat $\frac{3}{4}$ bagian dari harta bersama, karena harta bersama tersebut dihasilkan oleh istri dan suami tidak memberikan nafkah terhadap anak dan istri selama 12 tahun. Hal ini dipertegas oleh Pasal 85 KHI menyatakan secara tegas pada prinsipnya harta suami dan istri dalam perkawinan yang dilakukan secara Islam adalah terpisah dan menjadi milik masing-masing, disebutkan bahwa “Adanya harta bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri”. Bahwa lebih lanjut, dalam Pasal 86 KHI menyebutkan bahwa ayat (1) “Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.” Ayat (2) “Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh

olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya”. Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung No. 120k/SIP/1960 mengatur mengenai kepemilikan istri terhadap harta yang diperolehnya selama perkawinan.

Pada pertimbangan hakim pada putusan No. 2531/Pdt.G/2022/PAJT, majelis hakim menyatakan bahwa Suami sejak awal perkawinan sampai dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidak pernah mempunyai pekerjaan, sehingga pihak suami tidak pernah menafkahi keluarga. Oleh karena hal tersebut hakim menginterpretasi yurisprudensi mahkamah Agung No. 266K/AG/2010.

Pada putusan hakim juga melihat bagaimana bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat terhadap keempat objek harta tersebut, dalam bukti tersebut tidak ada yang menunjukkan harta-harta tersebut dibeli dengan penghasilan Penggugat, juga para saksi Penggugat hanya memberitahukan bahwa selama Penggugat dan Tergugat ada memiliki keempat harta tersebut, tanpa memberikan keterangan siapa membeli harta-harta tersebut, dari bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat juga keterangan saksi-saksi Tergugat, bahwa harta-harta tersebut diperoleh dengan mengandalkan penghasilan dari Tergugat sebagai ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; sedang Penggugat bekerja mengelola rumah makan, akan tetapi sebagaimana keterangan saksi Tergugat, Penggugat datang ke rumah makan tersebut jam 11.00 siang, sedang yang membuka rumah makan dan memasak masakan adalah saksi, sedang Penggugat sering bermain *game*;

Selanjutnya bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat terhadap keempat objek harta tersebut tidak ada yang menunjukkan harta-harta tersebut dibeli dengan penghasilan Penggugat, juga para saksi Penggugat hanya memberitahukan bahwa selama Penggugat dan Tergugat ada memiliki keempat harta tersebut, tanpa memberikan keterangan siapa membeli harta-harta tersebut, dari bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat juga keterangan saksi-saksi Tergugat, bahwa harta-harta tersebut diperoleh dengan mengandalkan penghasilan dari Tergugat sebagai ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; sedang Penggugat bekerja mengelola rumah makan, akan tetapi sebagaimana keterangan saksi Tergugat, Penggugat datang ke rumah makan tersebut jam 11.00 siang, sedang yang membuka rumah makan dan memasak masakan adalah saksi, sedang Penggugat sering bermain *game*. Hal ini yang melatarbelakangi putusan hakim menyatakan bahwa 70% harta menjadi milik istri dan 30% menjadi milik suami. (Zulhidayat, 2021b)

Ditegaskan pula di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung bahwa kepentingan kedua belah pihak harus diakomodir berdasarkan ketentuan yang berlaku dan dalam hal ini putusan yang terjadi pada Pengadilan Agama Jakarta timur. Saya pikir bukanlah inskonstitusional. Hal ini dikarenakan pada Pertimbangan hakim Alasan alasan yang dikemukakan dalam putusan sangat masuk akal dan juga mengedepankan asas kepastian dan keadilan serta kemanfaatan hukum. Putusan tersebut menggambarkan bagaimana sebenarnya hakim dalam. Putusan melihat fakta hukum yang terjadi di lapangan disertai juga dengan alat alat bukti yang dikemukakan oleh kedua belah pihak sebelum mengambil keputusan tersebut dengan bijak. (Zulhidayat, 2021a)

KESIMPULAN

Pada putusan Pengadilan Agama Jakarta timur No. 2531/Pdt.G/2022/PA JT, Putusan ini sudah menggambarkan bagaimana keadilan yang diberikan oleh majelis hakim terhadap pihak Tergugat yang dalam hal ini adalah pihak istri, pihak istri mendapatkan 70%. Harta bersama sementara pihak suami hanya mendapatkan 30%. Dalam pertimbangan hakim dijelaskan bahwa seorang istri ini bekerja sebagai seorang PNS, sementara pihak suami selama ini tidak pernah memberikan nafkah dan hanya gemar bermain *game* dan melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami. Memang diperlukan sebuah interpretasi hakim merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung untuk beberapa kasus terutama kasus yang telah dipaparkan diatas. Hakim tentu harus melihat bagaimana fakta hukum yang terjadi di lapangan dan juga bagaimana kesaksian dan juga bukti-bukti yang dikemukakan oleh kedua belah pihak agar bisa memberikan putusan yang

memberi kepastian kemanfaatan dan juga keadilan. Sehingga Putusan tersebut tidak hanya didasarkan pada aturan yang berlaku, akan tetapi juga melihat bagaimana kondisi dan fakta hukum yang ada di lapangan. Selanjutnya agar memberikan sebuah kepastian hukum yang lebih kuat, maka seyogyanya seorang suami dan istri membuat Perjanjian pra nikah terlebih dahulu.

REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata negara jilid I. In *Buku Ilmu Hukum Tata Negara* (I, Vol. I). Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Candra, I., Asba, F., & Balla, H. (2022). Penerapan Hukum Terkait Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 196–201. <http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/83/73>
- Haryono, D. (2022). Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 774. <https://doi.org/10.31078/jk1843>
- Hasanah, U., & Latiffani, C. (2018). Kajian Pembagian Harta Gono Gini Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Journal of Science and Social Research*, 1(2), 137 – 140. <http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR/article/view/220>
- Purnomo, C. E. (2022). Refleksi Kekuasaan Konstitusional Presiden Republik Indonesia Reflection Of Constitutional Power President. 7(1), 1–14.
- Safitri, A. I., Mariastutik, Z., Andri, M., Hukum, F., Darul, U., Hukum, F., Darul, U., Hukum, F., & Darul, U. (2022). *The Distribution Of Gono ' S Assets According to Islamic Law*. 1, 85–95.
- Ubaidillah, A. (2022). Review Peran Notaris dalam Pembagian Harta Gono Gini pada Proses Perceraian. *Qonuni*, 2(01), 41–49.
- Zulhidayat, M. (2021a). Ambiguitas Hak Konstitusional Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Di Indonesia Dalam Perspektif Ius Constitutum. *Jurnal Nalar Keadilan*, 1(1), 59–73.
- Zulhidayat, M. (2021b). *Anomali Pembubaran Badan Olahraga Profesional Indonesia (Bopi) Melalui Perpres No.112 Tahun 2020*. Khatulistiwa Law Review.
- Zulhidayat, M. (2021c). Constitutional Comparison Between Indonesia and Switzerland Constitutions Regarding The Mechanism Of Constitutional Amendment. *Activa Yuris*, 1(August), 1–9.
- Zulhidayat, M., & Aslamiah, M. (2021). Pertanggungjawaban Pemegang Saham Perseroan Perorangan Dalam Hal Perseroan Perorangan Mengalami Kerugian Berdasarkan Uu No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Rechtsregel*, 4(1), 119–133.
- Zulhidayat, M., & Separen. (2022). Anomaly of The Authority of The District Court In Examining And Resolving Football Sports Disputes In Indonesia. *Melayunesia Law*, 6(2), 167–176.
- Zulhidayat, M., Suganda, A., & Razif, I. B. (2022). Political Law of The Government in A Special Naturalization of Indonesian Football Players Based on Welfare State Theory. *Eduvest - Journal Of Universal Studies*, 2(4), 622–629. <https://doi.org/10.36418/edv.v2i4.419>